

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak dengan penegakan hukum sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memahami seberapa besar tingkat pengaruh dari pemahaman perpajakan dan penegakan hukum sebagai variabel mediasi terhadap penggelapan pajak. Penulis didalam penelitian ini melakukan pengolahan data menggunakan sampel yang didapatkan dari hasil jawaban responden yang telah disebarkan kepada wajib pajak pribadi secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kebayoran Baru Satu di Jakarta. Dari hasil tersebut penulis mendapatkan sampel sebesar 109 untuk dijadikan sampel pada penelitian ini.

Berdasarkan dari hasil analisis dalam penelitian ini yang telah dilakukan oleh penulis dengan menggunakan model regresi berganda dalam beberapa tahap pengujiannya, maka dapat menyimpulkan bahwa penelitian ini menghasilkan kesimpulan mengenai data dalam penelitian yang telah diolah adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak yang didapatkan tidak berpengaruh antara penegakan hukum terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa, adanya penegakan hukum yang baik tidak akan menjamin menurunkan pengaruhnya terhadap penggelapan pajak.
2. Pengaruh penegakan hukum terhadap penggelapan pajak yang didapatkan tidak berpengaruh antara penegakan hukum terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa, adanya penegakan hukum yang baik tidak akan menjamin menurunkan pengaruhnya terhadap penggelapan pajak.
3. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penegakan hukum yang didapatkan memiliki hasil tingkat signifikan yang menjelaskan bahwa ada suatu pengaruh positif antara hubungan tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan akan berpengaruh akan semakin baik jika wajib pajak memahami peraturan perpajakan

4. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak melalui penegakan hukum sebagai variabel mediasi yang didapatkan adalah secara tidak langsung variabel Pemahaman Perpajakan yang melalui Mediasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Penggelapan Pajak. Hal ini membuktikan bahwa dengan penegakan hukum yang tinggi maka akan mempengaruhi pada hubungan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak secara tidak langsung. Seseorang yang mengerti akan pemahaman tentang perpajakan maka wajib pajak juga akan mengerti tentang hukum yang berlaku dalam melakukan kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka dengan hal ini penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi Teoritis

- a. Didalam penelitian ini penulis menggunakan variabel terbatas yaitu satu variabel bebas dan penegakan hukum sebagai variabel mediasi, diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan jumlah variabel – variabel yang lain yang terikat untuk melakukan Tindakan penggelapan pajak.
- b. Dalam penelitian ini penulis untuk mendapatkan sampel dengan menggunakan metode bentuk kuesioner, diharapkan pada penelitian selanjutnya oleh peneliti dapat dikembangkan metode pengambilan sampel datanya dengan menggunakan metode lain seperti wawancara langsung kepada responden.

2. Bagi Praktis

- a. Dari hasil penelitian penulis juga menyarankan agar mengurangi adanya Tindakan penggelapan pajak maka diperlukan adanya ketegasan dalam memberikan hukuman terhadap pelaku tindak penggelapan pajak.
- b. Diharapkan Dirjen Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan secara menyeluruh, sosialisasi diartikan sebagai guna membekali masyarakat khususnya wajib pajak

dengan memberi pengetahuan untuk mengetahui dengan benar dari segi aturan dan tata cara perpajakannya. Sosialisasi peerpajakan yang menyeluruh diharapkan wajib pajak mempunyai pemahaman yang baik terkait dengan perpajakannya seperti undang – undang prosedur perpajakannya, serta memahami tindakan yang diperbolehkan atau dilarang dalam hal perpajakan dan hukum sera tata cara perpajakannya.

